



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 03 TAHUN 2008

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 03 TAHUN 2008**

T

E

N

T

A

N

G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN BONE**

**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 09 Mei 2008

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 12 mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2008 NOMOR 03



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 03 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan terhadap organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

BAB V
UPTD DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Pembentukan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas-dinas Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 27

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja dilingkungan Dinas-dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pemangku Jabatan dilingkungan Dinas-dinas Daerah, tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap Pejabat Baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh Peraturan yang mengatur tentang pembentukan Organisasi dilingkungan Dinas-dinas Daerah serta Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Langsung;
 - 2. Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 - 3. Seksi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - 1. Seksi Akuntansi Pendapatan ;
 - 2. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Palaporan;
 - e. Bidang Aset terdiri dari :
 - 1. Seksi Inventarisasi;
 - 2. Seksi Pemanfaatan, Penatausahaan dan Pemeliharaan;
 - 3. Seksi Penilaian dan Penghapusan.
 - f. Bidang Koordinasi Penerimaan Daerah terdiri dari :
 - 1. Seksi Koordinasi Penerimaan Retribusi Daerah;
 - 2. Seksi Koordinasi Penerimaan Pajak Daerah;
 - 3. Seksi Koordinasi Penerimaan Dana Perimbangan.
 - i. UPTD
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BONE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bone

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bone
6. Sekretaris Daerah disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone;
7. Dinas adalah Dinas Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Bone;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bone;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada pada Dinas Daerah Kabupaten Bone;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berada pada Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone.

Pasal 3

Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Dinas Koperasi dan UMKM
3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6. Dinas Kesejahteraan Sosial
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8. Dinas Peternakan
9. Dinas Kesehatan

- d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
 1. Seksi Pembukuan dan Penerimaan;
 2. Seksi Pembukuan dan Persediaan Benda Berharga;
 3. Seksi Pelaporan;
 - e. Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri dari :
 1. Seksi Penerbitan Surat-surat Ketetapan;
 2. Seksi Keberatan;
 3. Seksi Penagihan;
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan;
 2. Seksi Pengendalian dan Peningkatan;
 - g. Bidang Pasar terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Pasar;
 2. Seksi Pendapatan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala;

c. Bidang Penataan Ruang dan Program terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
2. Seksi Bina Program.

d. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan terdiri dari :

1. Seksi Penataan Bangunan dan Revitalisasi;
2. Seksi Gedung;

e. Bidang Pemukiman dan Perumahan terdiri dari :

1. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Penyediaan Air Bersih;

f. Bidang Pengawasan terdiri dari :

1. Seksi pengawasan;
2. Seksi Penertiban.

g. UPTD

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;

c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

1. Seksi Pendaftaran;
2. Seksi Pendataan;
3. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
13. Dinas Kelautan dan Perikanan
14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
15. Dinas Pemuda dan Olah Raga
16. Dinas Pendidikan
17. Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan
18. Dinas Pendapatan Daerah
19. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH

Pasal 4

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 6

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pengembangan Produksi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Pengembangan Holtikultura;
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan Petanian;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi.

- e. Bidang SMP terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum
 - 2. Seksi Tenaga Teknis;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - f. Bidang SMA terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum
 - 2. Seksi Tenaga Teknis
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
 - g. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan Pemuda dan Keolahragaan
 - 2. Seksi Pengembangan anak usia dini
 - 3. Seksi Kesetaraan
 - h. UPTD
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Tata Ruang , Pemukiman dan Perumahan

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang ,Perumahan dan Perumahan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;

- e. Bidang Keolahragaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Olahraga Pelajar dan Mahasiswa;
 - 2. Seksi Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat;
 - 3. Seksi Olahraga Rekreasi / Olahraga Masyarakat.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi pengendalian Mutu.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Keenambelas
Dinas Pendidikan**

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Program dan Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Program
 - 2. Seksi Data dan Informasi
 - 3. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Bidang Tk / SD terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum
 - 2. Seksi Tenaga Teknis
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana;

- e. Bidang Pemanfaatan Lahan dan Air terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Lahan;
 - 2. Seksi Air dan Irigasi;
 - 3. Seksi Pestisida dan Alsintan;
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Pasca Panen;
 - 2. Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil;
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Perizinan;
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kedua
Dinas Koperasi dan UMKM**

Pasal 8

- (1) susunan organisasi Dinas Koperasi dan UMKM terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian

- c. Bidang Perencanaan dan evaluasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- d. Bidang Usaha Koperasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pertanian dan Kehutanan
 - 2. Seksi Non Pertanian
- e. Bidang Kelembagaan Koperasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana
 - 2. Seksi Hukum dan Pengawasan
- f. Bidang Permodalan dan Simpan Pinjam terdiri dari :
 - 1. Seksi Permodalan
 - 2. Seksi Simpan Pinjam
- g. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - 1. Seksi Perdagangan dan Distribusi
 - 2. Seksi Kemitraan
- h. UPTD
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Ketiga
Dinas Perhubungan**

Pasal 9

(1). Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala;

- e. Bidang Kelistrikan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Kelistrikan
 - 2. Seksi Pasilitasi Proyek Listrik Pedesaan;
 - f. Bidang Geologi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan Lingkungan Geologi;
 - 2. Seksi Koordinasi Mitigazi Geologi
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian kelimabelas
Dinas Pemuda dan Olahraga**

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Informasi dan Pengembangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Kajian dan Pengembangan;
 - 3. Seksi Monitoring, evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Kepemudaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas pemuda;
 - 2. Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan;
 - 3. Seksi keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda.

- d. Bidang Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Kelautan
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan dan Konservasi
 - 2. Seksi Pengawasan Sumber Daya
 - 3. Seksi Identifikasi dan Pemantauan Sumber Daya Ikan
- f. Bidang Perikanan Tangkap Pesisir terdiri dari:
 - 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap
 - 2. Seksi Pembinaan dan Jasa Kelautan
 - 3. Seksi Pembinaan Pesisir
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Pasal 20

- (1). Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air tanah terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan izin Usaha Pertambangan
 - 2. Seksi Inventarisasi Potensi Air Tanah;
 - d. Bidang Minyak dan Gas terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Niaga BBM
 - 2. Seksi Pembinaan Jasa Penunjang Migas;

- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Perhubungan ASDP terdiri dari :
 - 1. Seksi Lantas dan Jasa Pelabuhan.
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana
 - 3. Seksi Keamanan dan Ketertiban
- d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesyahbandaran
 - 2. Seksi Keselamatan Pelayaran
 - 3. Seksi Lalu Lintas Laut
- e. Bidang Perhubungan Udara terdiri dari :
 - 1. Seksi Pajak dan Retribusi
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Bandara
 - 3. Seksi Penataan Kawasan Bandara
- f. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat
 - 2. Seksi Pengujian Akreditasi dan Sarana Uji
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang perencanaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 1. Seksi Kesenian dan Kebudayaan
 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
 3. Seksi Museum;
- e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran ODTW terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
 2. Seksi Pemasaran ODTW;
- f. Bidang Pembinaan Hotel, Rumah makan dan tempat wisata terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan hotel dan rumah makan
 2. Seksi Pembinaan dan pemeliharaan tempat wisata
 3. Seksi Tenaga kerja wisata;
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Pengembangan Infrastruktur Pedesaan dan Wilayah Strategis terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Strategis
2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pedesaan
3. Seksi Pengendalian Operasional Sarana dan Prasarana Pedesaan;

g. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
2. Seksi pengelolaan Daerah Aliran Sungai
3. Seksi Konservasi Lingkungan Sumber Daya Air

h. UPTD

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Ketigabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan**

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikan terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Pengembangan Teknologi dan Perikanan Budidaya terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya
 2. Seksi Produksi Perikanan Budidaya
 3. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit

h. UPTD

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Bina Program terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Program
 2. Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
- d. Bidang Jalan / Jembatan (Bina Marga) terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Sarana Jalan / Jembatan
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan / Jembatan;
 3. Seksi Pengendalian Operasional Jalan / Jembatan
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Kebinamargaan terdiri dari :
 1. Seksi Perbengkelan dan Alat Berat
 2. Seksi Gudang dan Peralatan
 3. Seksi Laboratorium;

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Usaha dan Perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen
 2. Seksi Distribusi;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Produksi
 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
 - e. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan dan Perluasan Usaha Industri
 2. Seksi industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Industri;
 3. Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Lahan
 - f. Bidang Bina Program terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Keenam
Dinas Kesejahteraan Sosial**

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Napza;
 2. Seksi Pelayanan Sosial, Anak dan Lanjut Usia;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Peningkatan Peran Kelembagaan dan Kepahlawanan;
 2. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan Sosial Bencana;
 2. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial;
- f. Bidang Informasi dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
 2. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kesebelas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari :
 1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Bina Perkebunan terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Tanaman
 2. Seksi Pengolahan lahan dan air
 3. Seksi Perlindungan Tanaman;
- e. Bidang Bina Kehutanan terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 2. Seksi Pengusahaan dan Pemanfaatan;
 3. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan;
- f. Bidang Pengembangan SDM terdiri dari :
 1. Seksi Tata Penyuluhan
 2. Seksi Kelembagaan
 3. Seksi Pelatihan;
- g. Bidang Program
 1. Seksi Evaluasi dan Monitoring
 2. Seksi Data dan Pelaporan
 3. Seksi Penyuluhan Program

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Perselisihan HI
 2. Seksi Pembinaan hub dan syarat-syarat kerja;
 3. Seksi Pengupahan dan Jamsos
 - d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja terdiri dari :
 1. Seksi Bina penempatan, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja
 2. Seksi Bimbingan Lingkungan dan usaha mandiri
 3. Seksi Penyuluhan dan ketenaga kerjaan;
 - e. Bidang Pembinaan, pengawasan ketenaga kerjaan terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 2. Seksi Pembinaan Norma Kerja
 3. Seksi Pengendalian dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Ketrasmigrasian terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan, pemukiman, mobilisasi dan pengembangan masyarakat
 2. Seksi Fasilitas pemindahan dan pemukiman kembali
 3. Seksi Inventarisasi dan Informasi;

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran Administrasi Penduduk
 2. Seksi Mutasi Administrasi Penduduk;
 3. Seksi Pelaporan Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 3. Seksi Pengangkatan anak, Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak;
 - e. Bidang Bina Program terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan
 2. Seksi Penyuluhan
 3. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Data;
 - f. Bidang Data dan Informasi terdiri dari :
 1. Seksi Penyimpanan dan Perubahan
 2. Seksi Informasi Data
 3. Seksi Pendataan Penduduk;

- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kedelapan
Dinas Peternakan**

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang produksi, penyebaran dan pengembangan ternak terdiri dari :
 - 1. Seksi Teknik Produksi dan Kaji Terap
 - 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan ternak
 - 3. Seksi Pembibitan dan Pakan;
- d. Bidang Usaha Tani Ternak terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan usaha
 - 2. Seksi Pengolahan hasil, informasi pasar dan promosi
 - 3. Seksi Sumber daya;
- e. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengamatan dan penyelidikan Hewan
 - 2. Seksi Pelayanan, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - 3. Seksi Kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Bidang Pengembangan SDM terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Keterampilan
 - 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana
 - 3. Seksi Penyuluhan;
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kesembilan
Dinas Kesehatan
Pasal 15**

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Rumah Sakit & Instalasi medis
 - 2. Seksi Puskesmas Kesehatan dan usia lanjut;
- d. Bidang Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit Menular terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan
 - 2. Seksi Pengamatan & Pencegahan penyakit;
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak
 - 2. Seksi Perbaikan gizi masyarakat
 - 3. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
- f. Bidang Pengawasan obat dan makanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Obat, Narkoba dan Makanan
 - 2. Seksi Pengawasan peredaran obat dan makanan
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.